



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

NOMOR : 050/ 113 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta menyampaikan laporan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- a. mempersiapkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik;
- b. mengumpulkan dan Menginventarisasi data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik;

- c. mengolah dan Menyusun Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- e. melakukan Evaluasi dan Monitoring kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor: 4.01.02.2.01.03

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Pebruari 2021

Pih. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 113 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Pengarah V	Inspektur Kabupaten Gresik.
6.	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
8.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. 8 (delapan) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik: 1) Rifqi Ahmada, S.AP.;; 2) Yani Indriati,S.E.;; 3) Herman Heris; 4) Hafizh Akbar Riananda, S.A.;; 5) Husnul Hidayati, S, STP.;; 6) Mangara Christanuel Aprilino Pakpahan, S.STP.;; 7) Cucuk Hajati; dan 8) Zainuri.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.